



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 298/OT/2005

TENTANG

PEMBUKAAN KOSENTRASI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
PROGRAM STRATA SATU DIBAWAH KOORDINASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2005/2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Seiring kemajuan Teknologi dan informasi di Era Otonomi Daerah tugas Universitas Mulawarman untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki untuk memacu peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia, khususnya pendidikan masyarakat di Kalimantan Timur sudah sangat mendesak ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Usulan Pembukaan Konsentrasi Pendidikan Luar Sekolah Program Sarjana Program Studi Bimbingan Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tanggal 3 Nopember 2005 ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Unmul ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M tahun 2001, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ;
 7. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
 8. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 sebagaimana dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, Tentang Pembukaan Program Studi atau Jurusan berdasarkan Kepmendiknas. Nomor 234./U/2000 ;
 11. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 28/DIKTI/Kep/2002, Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
 12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Konsentrasi Pendidikan Luar Sekolah Jenjang Sarjana (S1) dibawah koordinasi Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2005/2006 ;
- Kedua : Ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2005 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Oktober 2005

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 342 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor I Unmul ;
5. Pembantu Rektor II Unmul ;
6. Pembantu Rektor IV Unmul
7. Dekan FKIP Unmul ;
8. Kepala BAAK Unmul ;
9. Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Unmul ;
10. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling FKIP Unmul ;
11. Ketua Konsentrasi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Unmul.;